



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota No. Telp. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420 / 03 / DPMPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **PKBM JAMBIPRENEUR SCHOOL** tanggal 30 Agustus 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **PKBM JAMBIPRENEUR SCHOOL**  
Jenis Layanan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**  
Nama Pimpinan : **HERI GUNAWAN, S.Pd**  
Alamat : **JL. DR. SIWABESSY RT. 06 KEL. BULURAN KENALI  
KEC. TELANAIPURA KOTA JAMBI**  
NIB : **3008220030959**

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang Penyelenggaraan harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **02 / 11 / 2027**

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : **02 / 11 / 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAMBI

  
F A H M I, SP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670205 199803 1 004